



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**Nomor : 158/HK.03.1/Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud diktum huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

*Memperhatikan.....*

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 117/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dari 6 (enam) Daerah Pemilihan (terlampir);

KEDUA : Menyatakan telah terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dari masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) (terlampir);

KETIGA : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dari 6 (enam) Daerah Pemilihan pada Diktum KESATU dan telah terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dari masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di **Jakarta.**
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di **Denpasar.**
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng di **Singaraja.**

Ditetapkan di Singaraja,


Pada tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum



**I Made Artawan**